



DEWAN EKSEKUTIF

KEPUTUSAN No 211/DE/A.1/KS.3/VI/2022

TENTANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

Menimbang : 1. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 menentukan bahwa pembukaan program studi dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri;

2. bahwa LAMEMBA telah mengatur pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 1 tersebut, yakni dalam Peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi; dan

3. bahwa Peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi tersebut belum mengatur ketentuan tentang akreditasi program studi yang baru didirikan, dan karenanya perlu menetapkan keputusan tentang mekanisme akreditasi program studi baru.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

2. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi; dan

3. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif LAMEMBA pada tanggal 25 Mei 2022.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN BAHWA

KESATU : Untuk dapat mengikuti proses Akreditasi Program Studi LAMEMBA, Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi harus menyampaikan Dokumen Akreditasi Program Studi yang baru didirikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Program Studi tersebut pertama kali menerima mahasiswa baru;

- KEDUA : Proses Akreditasi yang dimaksud pada diktum KESATU tersebut, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme akreditasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi; dan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Juni 2022
Dewan Eksekutif LAMEMBA

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua